



SOSIALISASI PESERTA: **MANFAAT PENSIUN DAPENBI IP**

Bali, 24 September 2024



01

KELEMBAGAAN DAPENBI IP

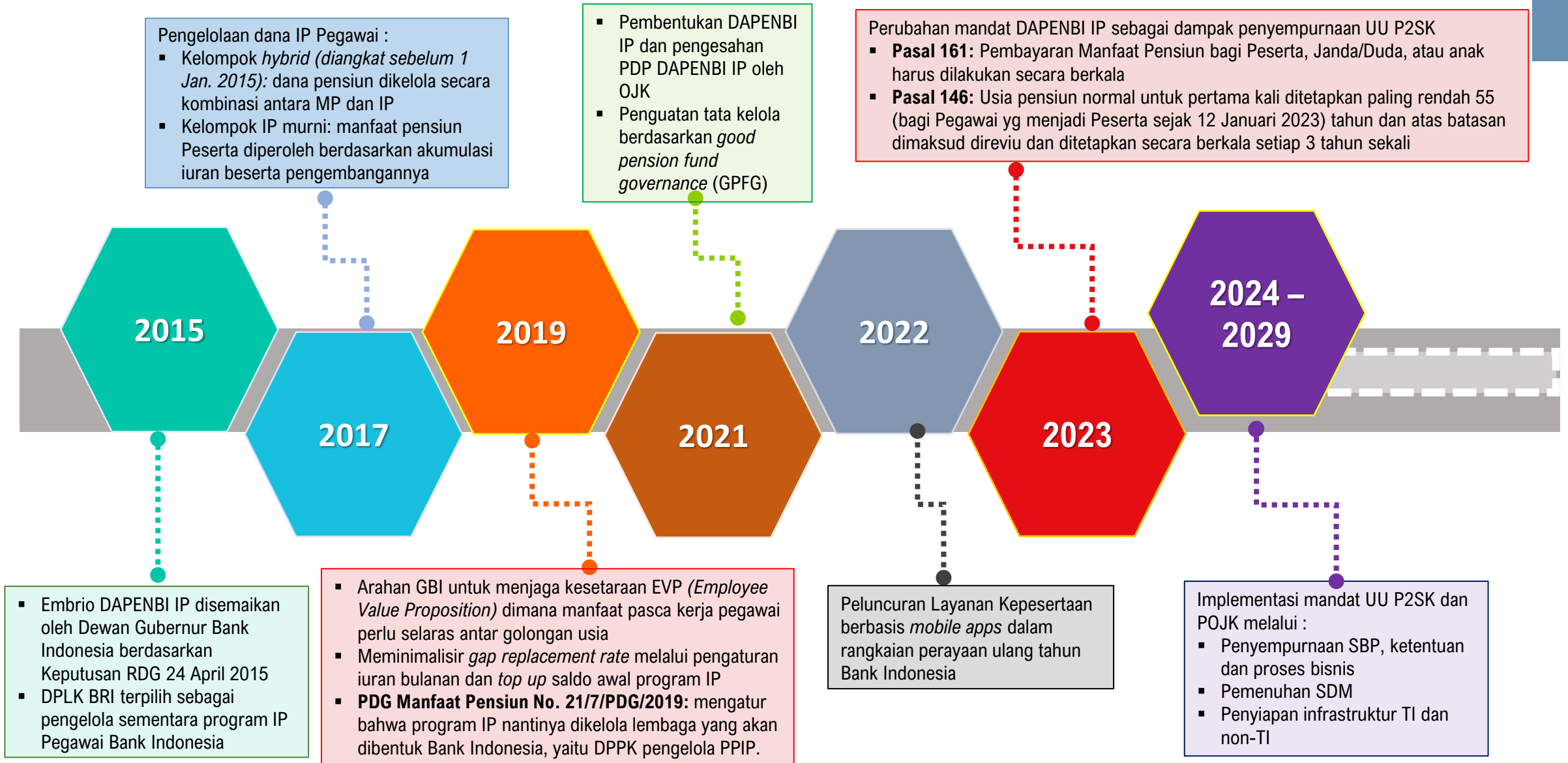
02

PENGELOLAAN INVESTASI BAGI PESERTA

03

PELAYANAN KEPESERTAAN

KILAS PERKEMBANGAN DAPENBI IP

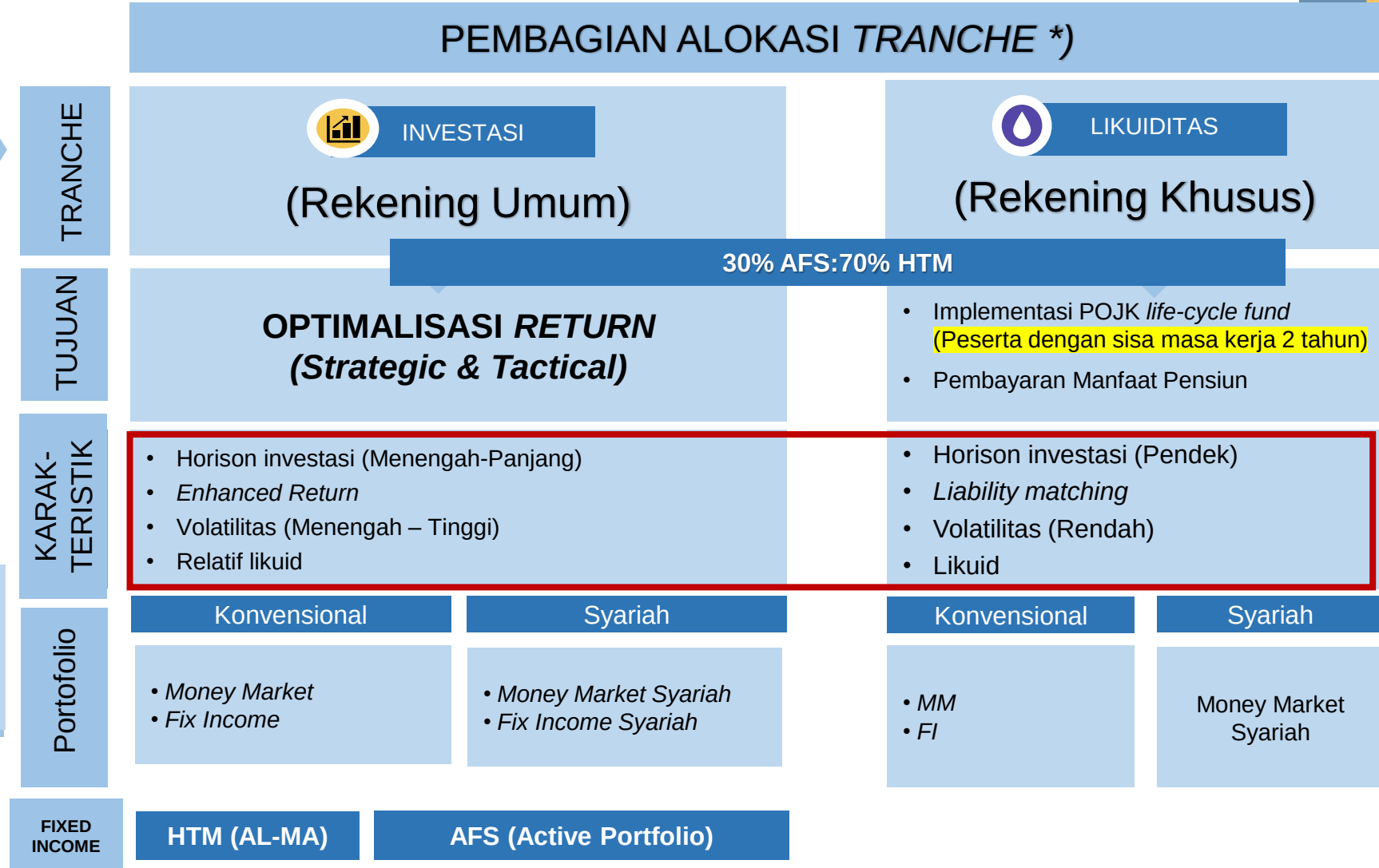


POJK 27 tahun 2023: Pengelolaan investasi DPPK-PPIP mengacu pada

Life cycle fund

Pengelolaan Investasi dibagi dalam 2 tranches : **Tranche Investasi (rekening umum)** dan **Tranche Likuiditas (rekening khusus)**.

Komposisi tranche likuiditas (rekening khusus) merupakan dana peserta dengan **siswa masa kerja 2 tahun atau kurang**



Decision Making Process (DMP)

Pendiri

Dewan
Pengawas

Pengurus



Arahan
Investasi

- **General Investment Rules**
- Pemenuhan Kewajiban POJK terkait **syarat pendirian DPPK PPIP**
- Ditetapkan oleh pendiri dan pengawas
- *Eligible Instrument*
- Batasan Investasi sesuai POJK (a.l. min investasi di SBN, max. penempatan)
- Syarat dan DMP penggunaan Pihak ketiga



**Strategic
Asset
Allocation**

- **Alokasi aset strategis selama 5 tahun kedepan** yang juga merupakan opsi peserta
- SAA merupakan bagian dari substansi terkait kegiatan operasional pengelolaan investasi DAPENBI IP yg harus ditetapkan oleh Pendiri.
- **Bottom up process** sesuai karakteristik PPIP setelah mendapatkan penetapan pendiri
- Khusus untuk **batasan deviasi**, merupakan kewenangan pengawas



**Rencana
Investasi
Tahunan**

- **Strategi taktikal** selama 1 tahun kedepan dan review kinerja 1 tahun terakhir
- RIT ditetapkan Dewan Pengawas.
- Implementasi SAA tahun berjalan
- *Economic review, outlook dan financial market*
- Rencana penggunaan MI KPD untuk tahun berjalan



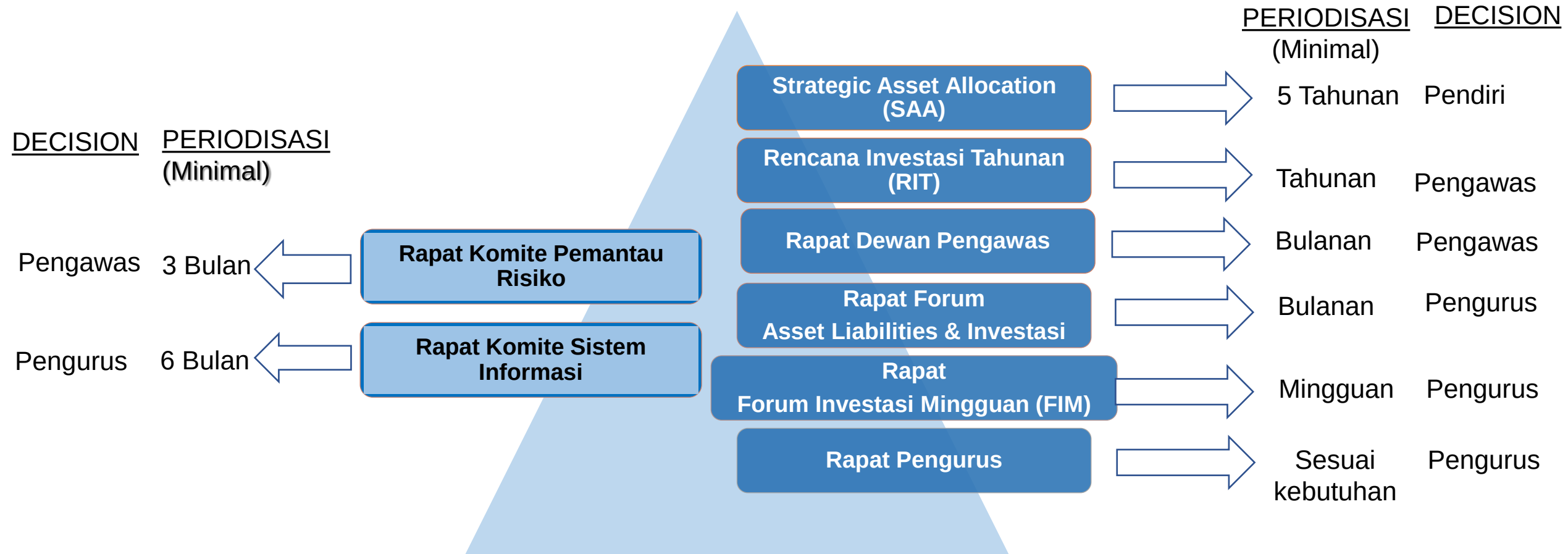
**Implementasi
RIT / SAA**

Pelaksanaan **Forum Investasi**:

- **Bulanan - Pengurus** (evaluasi kinerja bulanan, pemantauan risiko bulanan, *market outlook and review*, dan taktikal strategi bulanan)
- **Mingguan – Komite Investasi** (*market outlook and review* dan strategi taktikal apabila diperlukan)

2. PENGELOLAAN INVESTASI

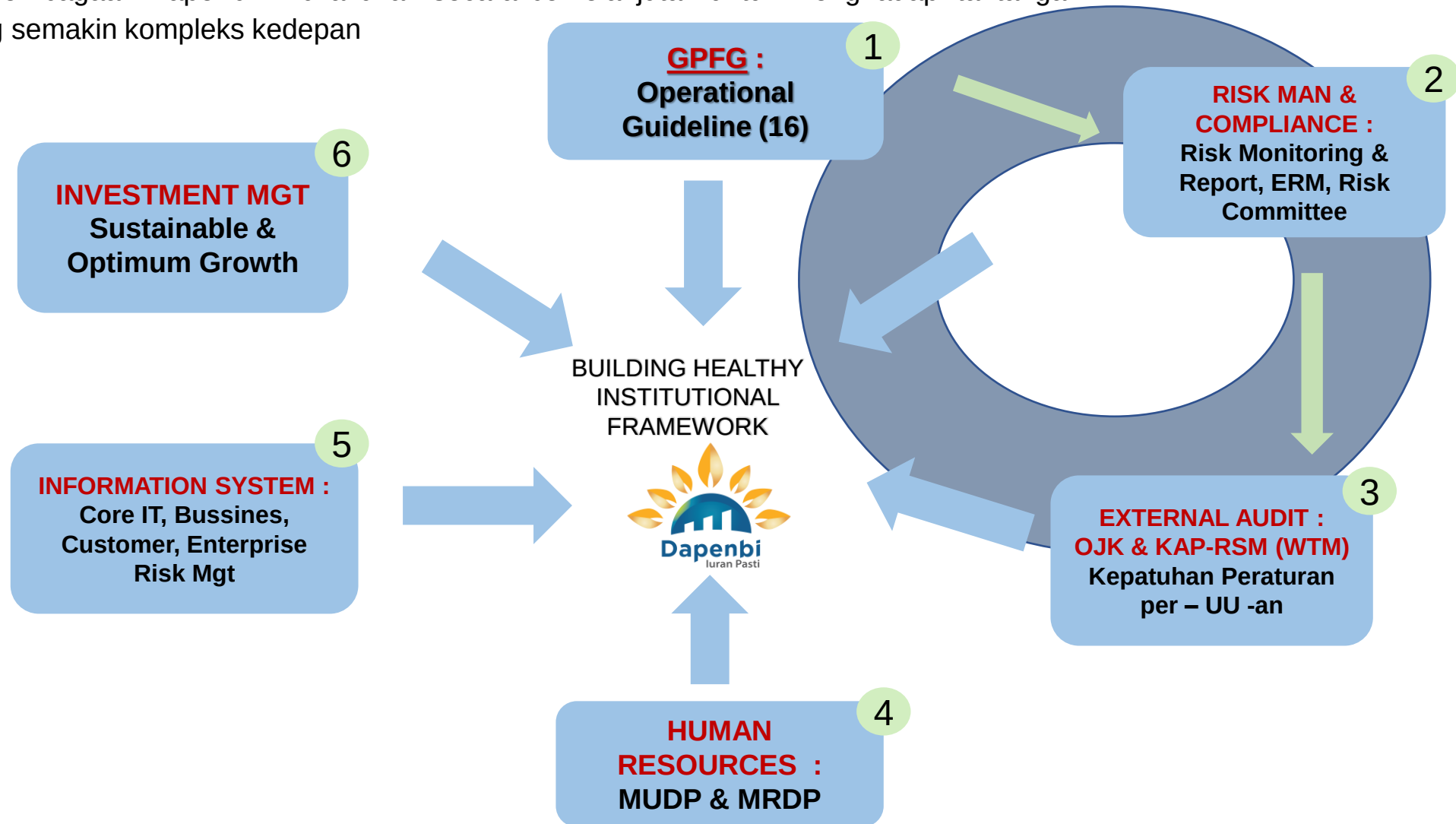
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN



2. PENGELOLAAN INVESTASI

Penguatan Tata Kelola DAPENBI IP

Penguatan Kelembagaan Dapenbi IP dilakukan secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan dan risiko yang semakin kompleks kedepan

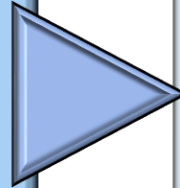




Kewajiban & Hak

Kewajiban Peserta

- Mendaftar sebagai Peserta melalui DSDM
- Mendaftar akun Peserta di *web portal* atau *mobile apps*
- Memastikan data pada HRIS adalah benar
- Bagi yang belum memiliki pasangan (suami/istri) atau anak, wajib menunjuk pihak yang akan memperoleh Manfaat Pensiun.
- Wajib tunduk pada ketentuan berlaku (a.l. PDP, POJK, Pedoman Kepesertaan) : dapat dilihat pada website DAPENBI IP



Hak Peserta

- Pegawai organik BI **berhak menjadi peserta** (PDG Manfaat Pensiun & PDP DAPENBI IP)
- Pegawai pensiun dengan **masa dinas dibawah 3 tahun tidak berhak atas akumulasi luran Pendiri & pengembangan.**
- Pensiun ditunda diperbolehkan **setelah masa dinas 3 thn** dan belum mencapai usia dipercepat
- Pensiun dipercepat diperbolehkan sejak **10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal**
- Memilih program **Konvensional atau Syariah.**
- Dapat melakukan perubahan pilihan program dari konvensional ke syariah **paling lambat 1 bulan sebelum mencapai usia pensiun normal**

Dasar Hukum Pembayaran Manfaat Pensiun

01

UU P2SK

- Pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak Peserta harus dilakukan secara berkala (bulanan) – Pasal 161 ayat (2)
- Pembayaran manfaat pensiun berkala dapat dilakukan dengan cara (Pasal 163 ayat (1)
 - > dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
 - > membeli anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

02

POJK 27/2023

Persyaratan produk anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Pasal 56 ayat (4)):

- menyediakan manfaat pensiun paling singkat 10 tahun
- merupakan produk dari Prsh Asuransi Jiwa atau Prsh Asuransi Jiwa Syariah yg dalam 3 tahun terakhir memenuhi tingkat solvabilitas minimum sesuai ketentuan OJK
- produk telah mendapat persetujuan OJK

Bentuk pembayaran manfaat pensiun PPIP dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No.27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023) :

Pada saat mencapai Usia Pensiun Normal/Dipercepat



Pengecualian manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus (100%), antara lain dalam hal belum terdapat produk anuitas yg memenuhi kriteria OJK & DAPENBI IP belum menyediakan Manfaat Berkala



PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun MELALUI ANUITAS

Peserta dengan **saldo MP** diatas Rp500 juta (setelah pengambilan 20% sekaligus) **wajib membeli anuitas.**

Syarat Perusahaan Asuransi penyedia anuitas yaitu:

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target **tingkat solvabilitas minimum**

Telah diaudit KAP

Telah **mendapatkan izin dari OJK** untuk menyediakan anuitas.

Menyediakan pembayaran manfaat pensiun **paling singkat 10 tahun**

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran berkala **BULANAN** kepada Peserta/Janda/Duda/Anak untuk jangka waktu tertentu.

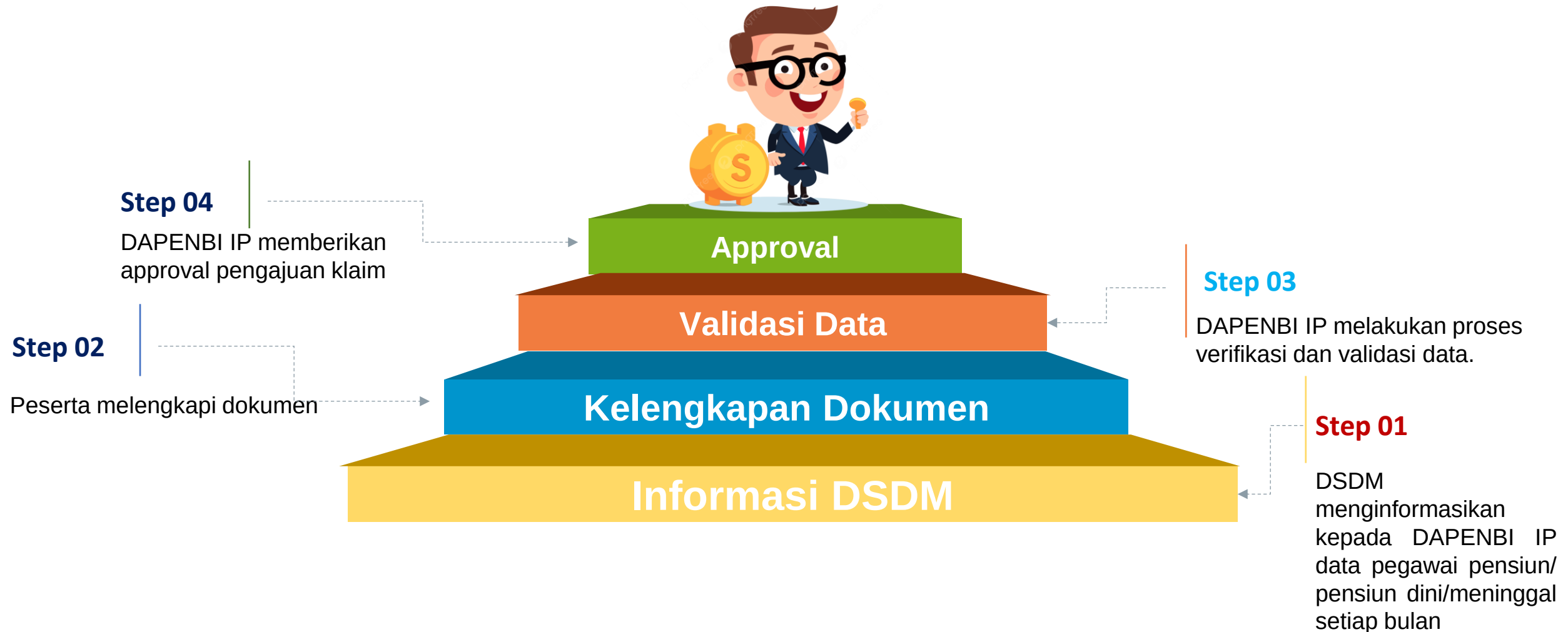
Beberapa **Perusahaan Asuransi Jiwa (konvensional)** penyedia anuitas yang memenuhi kriteria OJK



Sampai dengan saat ini belum terdapat Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yg memiliki produk anuitas sesuai kriteria yg ditetapkan OJK.



Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun



3. LAYANAN KEPESERTAAN

Dokumen yang dibutuhkan untuk Pengajuan Klaim

JENIS MANFAAT PENSIUN								
Keterangan	< 3 thn	Ditunda	Dipercepat	Normal	Disabilitas	Meninggal		
KELENGKAPAN DOKUMEN								
SK Pemberhentian	V	V	V	V	V	V		
KTP Peserta	V	V	V	V	V	V		
NIP	V	V	V	V	V	V		
NPWP	V	V	V	V	V	V		
Halaman muka buku tabungan	V	V	V	V	V	V		
Formulir Klaim	V	V	V	V	V	V		
Surat Keterangan Disabilitas	-	-	-	-	V	-		
Akta Kematian Peserta dan atau Janda/Duda	-	-	-	-	-	V		
Surat Keterangan Janda/Duda yang Sah	-	-	-	-	-	V		
Kartu Keluarga	-	-	-	-	-	V		
Surat Nikah	-	-	-	-	-	V		
KTP Janda/Duda/ Anak/Pihak yang Ditunjuk	-	-	-	-	-	V		
Surat Tanda Bukti Penunjukan (al. untuk Peserta belum menikah)	-	-	-	-	-	V		
Dokumen tambahan lain yang mungkin dibutuhkan DAPENBI IP	V	V	V	V	V	V		

Formulir Klaim

Hal 1/2

Hal 2/2



DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
Gedung Kebon Sirih B1 Lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.86, Jakarta Pusat 10110
Telp. : (021) 29818653

FORMULIR PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pilih salah satu jenis transaksi dibawah ini dengan memberi tanda ☒

DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN *)

Jenis manfaat pensiun : Dokumen yang dilampirkan*) :

☐ Pensiun Normal : a,b,c,d,e

☐ Pensiun Dipercepat : a,b,c,d,e

☐ Pensiun Ditunda : a,b,c,d,e

☐ Pensiun Cacat : a,b,c,d,e,f

☐ Pensiun Meninggal : a,b,c,d,e dan g,h,i,j,k atau g,i,l,m atau n,o,p

☐ Masa Kerja < 3 tahun : a,b,c,d,e

Hanya diisi untuk Pensiun Meninggal :

Nama Pihak yang Berkah/Ahli Waris : _____

Hubungan dengan Peserta : _____

Bank dan No. Rekg : _____

PILIHAN CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SESUAI PDP DAPENBI IP dan/atau POJK **)

☐ **Pembayaran Sekaligus 100%**
Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus 100% dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya (setelah dikurangi pajak) dibayarkan jika jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku, dan atau terdapat hal-hal khusus yang memungkinkan pembayaran sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku atau PDP DAPENBI IP (dengan melampirkan dokumen terkait)

☐ **Pembayaran sekaligus 20% dan Pembelian Anuitas 80%**
Pembelian Anuitas sebesar 80% dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya (setelah dikurangi pajak) di Perusahaan Asuransi sbb :
Nama PT (Asuransi) : _____
Nama Bank / Cabang : _____
No. Rekening Bank : _____

☐ **Pembelian Anuitas 100%**
Pembelian Anuitas sebesar 100% dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya (setelah dikurangi pajak) di Perusahaan Asuransi sbb :

PILIHAN WAKTU PEMBAYARAN DAN PENGALIHAN MANFAAT PENSIUN *)**

☐ Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP saat mencapai usia pensiun normal.

☐ Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP saat mencapai usia pensiun dipercepat (10 tahun¹ atau 5 tahun² sebelum Usia Pensiun Normal)

☐ Manfaat Pensiun dipercepat atau ditunda****), dialihkan kepada Dana Pensiun lain, yaitu Dana Pensiun : _____

¹Bagi yang menjadi Peserta sebelum 12 Januari 2023
²Bagi yang menjadi Peserta mulai 12 Januari 2023
Pensiun Ditunda adalah untuk masa dinas setelah 3 tahun namun belum mencapai usia pensiun dipercepat.

☐ Manfaat Pensiun dibayarkan DAPENBI IP saat Pegawai berhenti bekerja namun di luar pensiun normal atau dipercepat, berlaku untuk:

i. Pensiun Ditunda¹ jika nilai bersih manfaat pensiun kurang/sama dengan Rp100.000.000,-.

ii. Pensiun kurang dari 3 tahun masa dinas (hanya berhak iuran Peserta dan pengembangannya), atau

iii. Pensiun dengan kriteria tertentu sesuai ketentuan berlaku (sakit keras, meninggal dsb.)

Jakarta,

Catatan transaksi DAPENBI IP :

- Pembayaran sekaligus atas Manfaat Pensiun akan dilakukan setelah dokumen lengkap dan memenuhi syarat.
- Saya tidak akan menuntut DAPENBI IP karena penerapan ketentuan yg berlaku, kegagalan transaksi akibat kendala sistem informasi, atau peristiwa force majeure lainnya.
- Jika Peserta tidak memiliki NPWP, akan dikenakan pajak lebih tinggi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Petugas 2	Petugas 1	Peserta
-----------	-----------	---------



FORMULIR PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

***) Jenis Dokumen yang disampaikan :**

- Tanda Peserta/NIP Bank Indonesia atau perubahannya
- Copy KTP Peserta
- Copy NPWP Peserta untuk kepentingan perpajakan
- SK Pemberhentian Pegawai
- Copy Halaman Muka Buku Tabungan
- Surat Keterangan Cacat oleh Dokter
- Surat Keterangan Peserta dari yang berwenang
- Surat Pernyataan Janda/Duda yang sah dari Peserta yang Meninggal dan bermaterai cukup
- Copy Kartu Keluarga
- Copy Surat Nikah
- Copy KTP Janda atau Duda
- Copy KTP Anak / Surat Keterangan Wali Anak dibawah umur yang belum memiliki KTP
- Surat Kematian Janda atau Duda dari yang berwenang, atau Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa Janda atau Duda menikah kembali, atau Surat Kematian Peserta dan Istri atau Suami dari yang berwenang dalam hal Peserta dan Istri atau Suami Meninggal pada waktu yang relatif bersamaan
- Copy KTP Pihak yang Ditunjuk
- Surat Tanda Bukti Penunjukan
- Surat Kematian Peserta dari yang Berwenang, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak

****) Pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan PDP DAPENBI IP dan POJK :**

- Apabila jumlah Manfaat Pensiun (sebelum dikurangi pajak) yang akan diterima lebih kecil dari jumlah maksimum Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku, seluruh jumlah Manfaat Pensiun tersebut akan dibayarkan sekaligus 100%.
- Apabila jumlah Manfaat Pensiun (sebelum dikurangi pajak) yang akan diterima lebih besar dari jumlah maksimum Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku, maka :
 - Sebagian 20% dari Manfaat Pensiun dibayarkan sekaligus terlebih dulu,
 - Bila 80% dari Manfaat Pensiun (sebelum dikurangi pajak) nilainya kurang dari Rp 500 juta juga dibayarkan sekaligus,
 - Bila 80% dari Manfaat Pensiun (sebelum dikurangi pajak) nilainya lebih dari Rp 500 juta maka harus dibelikan anuitas seumur hidup/anuitas syariah dengan nilai anuitas maksimal Rp1,5 miliar, bila masih terdapat kelebihan dari nilai Manfaat Pensiun kelebihan jumlah tsb dibayarkan sekaligus.
- Jika Peserta tidak membeli anuitas/memilih Perusahaan Asuransi, maka peserta akan dibelikan Anuitas seumur hidup / Anuitas syariah di Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh DAPENBI IP dengan nominal sesuai ketentuan yang berlaku.

*****) Pilihan waktu pembayaran Manfaat Pensiun**

- Peserta dengan Pensiun Ditunda yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun (MP) pada saat usia pensiun dipercepat tidak dapat meminta pencairan pembayaran MP sebelum usia pensiun dipercepat, dengan kata lain harus menunggu pembayaran MP sampai usia Pensiun Dipercepat.
- Peserta dengan Pensiun Dipercepat yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun (MP) pada saat usia pensiun normal tidak dapat meminta pencairan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum usia pensiun normal, dengan kata lain harus menunggu pembayaran MP sampai usia Pensiun Normal.



TERIMA KASIH

CONTACT US

Lokasi DAPENBI IP: Gedung Kebon
Sirih Lt.6, Jl. Kebon Sirih No.86,
Jakarta Pusat
Website : www.dapenbiip.co.id

Telepon : 021-29818653

 Contact center WA : 0812-9293-5252

Email: office@dapenbiip.co.id

 Instagram: dapenbi_ip

Pertanyaan	Jawaban
Apa sih DAPENBI IP itu?	Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang disebut DAPENBI IP adalah Dana Pensiun Bank Indonesia yang melaksanakan PPIP.
Apa itu PPIP?	Program Pensiun Iuran Pasti atau PPIP adalah program pensiun dengan iuran Pendiri dan Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP), dan seluruh iuran serta hasil pengembangan investasi dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun yang akan diterima pada waktunya sesuai dalam PDP.
Apa yang dimaksud dari Prinsip Syariah?	Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Apa yang dimaksud dari Dana Peserta?	Dana Peserta merupakan akumulasi iuran Pendiri dan iuran Peserta, ditambah pengalihan dari Dana Pensiun lain, dan hasil pengembangan investasi dikurangi biaya secara proporsional.
Dimana alamat DAPENBI IP?	DAPENBI IP berkedudukan di Gedung Kebon Sirih Lt.6, Jl. Kebon Sirih No.86, Jakarta Pusat.
Kapan sih DAPENBI IP dibentuk?	Sejak Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang menetapkan Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti. Dengan Keputusan tersebut, DAPENBI IP dinyatakan sah sebagai Badan Hukum.

Pertanyaan	Jawaban
Siapa saja yang berhak untuk menerima manfaat pensiun yang dikelola oleh DAPENBI IP?	Peserta DAPENBI IP dan Pihak yang Berhak. Dalam hal ini, Pihak yang Berhak adalah Janda atau Duda, Anak, atau Pihak yang Ditunjuk, yaitu: 1. Janda atau Duda: istri atau suami yang sah, dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun atau meninggal dunia. 2. Anak: semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia. 3. Pihak yang Ditunjuk: seseorang yang ditunjuk oleh Pegawai yang menjadi Peserta untuk menerima manfaat pensiun dalam hal Pegawai yang bersangkutan tidak menikah, tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau meninggal.
Apa saja Hak bagi Peserta DAPENBI IP dan Pihak yang Berhak?	1. Peserta berhak memilih program pensiun konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. 2. Peserta yang memiliki masa kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun atau Pihak yang Berhak dalam hal peserta yang memiliki masa kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun tersebut meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun. 3. Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
Bagaimana tata cara pendaftaran Kepesertaan?	1. Pendiri (Bank Indonesia) wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi Syarat Kepesertaan, dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh DAPENBI IP, serta formulir Kepesertaan telah diterima oleh DAPENBI IP. 2. Pendiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta (apabila terjadi penambahan atau pengurangan Pegawai yang menjadi Peserta).

Pertanyaan	Jawaban
Siapa saja yang berhak untuk menerima manfaat pensiun yang dikelola oleh DAPENBI IP?	Peserta DAPENBI IP dan Pihak yang Berhak. Dalam hal ini, Pihak yang Berhak adalah Janda atau Duda, Anak, atau Pihak yang Ditunjuk, yaitu: 1. Janda atau Duda: istri atau suami yang sah, dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun atau meninggal dunia. 2. Anak: semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia. 3. Pihak yang Ditunjuk: seseorang yang ditunjuk oleh Pegawai yang menjadi Peserta untuk menerima manfaat pensiun dalam hal Pegawai yang bersangkutan tidak menikah, tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau meninggal.
Apa saja Hak bagi Peserta DAPENBI IP dan Pihak yang Berhak?	1. Peserta berhak memilih program pensiun konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. 2. Peserta yang memiliki masa kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun atau Pihak yang Berhak dalam hal peserta yang memiliki masa kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun tersebut meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun. 3. Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
Bagaimana tata cara pendaftaran Kepesertaan?	1. Pendiri (Bank Indonesia) wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi Syarat Kepesertaan, dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh DAPENBI IP, serta formulir Kepesertaan telah diterima oleh DAPENBI IP. 2. Pendiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta (apabila terjadi penambahan atau pengurangan Pegawai yang menjadi Peserta).

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana caranya kalau mau mengubah pilihan program dari Konvensional menjadi Syariah?	Peserta dapat mengubah kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada DAPENBI IP, dengan perubahan kepesertaan setelah melewati jangka waktu tertentu yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis kepesertaan DAPENBI IP. Sebaliknya, peserta PPIP berdasarkan prinsip Syariah tetap dalam PPIP berdasarkan prinsip Syariah.
Bagaimana pengelolaan kekayaan DAPENBI IP?	Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana pegawai dengan batas usia pensiun (BUP) sampai dengan 31 Agustus 2021 yang sebelumnya dikelola pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia, dan selanjutnya kekayaan DAPENBI IP akan dihimpun dari: a. Iuran Pendiri; b. Iuran Peserta; c. Iuran Sukarela Peserta; d. Hasil Investasi; dan e. Pengalihan dari Dana Pensiun lain. Selain itu, kekayaan DAPENBI IP dikelola secara terpisah antara PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dan PPIP secara konvensional.
Bagaimana pengaturan terkait Besar Iuran?	1. Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta berasal dari Pendiri (Bank Indonesia) dan Peserta. 2. Besaran iuran bagi Pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut: a. Iuran Peserta sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Gaji; dan b. Iuran Pendiri sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari Gaji. 3. Besaran iuran bagi Pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut: a. Iuran Peserta sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji; dan b. Iuran Pendiri sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Gaji. 4. Peserta dapat menambah iurannya sendiri melalui iuran sukarela guna meningkatkan pertumbuhan akumulasi Dana Peserta dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DAPENBI IP.

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana cara Peserta apabila ingin menambah iurannya sendiri (iuran sukarela) dan pengaturannya seperti apa?	1. Program iuran sukarela dapat dilakukan setelah terdapat kesiapan infrastruktur pendukung DAPENBI IP 2. Peserta mengisi dan menyerahkan formulir kepada DAPENBI IP, dalam hal ini melalui Pendiri (Bank Indonesia), dengan menyertakan pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit: besar iuran, frekuensi pembayaran iuran dan tanggal dimulainya pembayaran iuran. 3. Iuran Sukarela dilakukan sampai dengan masa kepesertaan berakhir. 4. Hasil pengembangan dana iuran sukarela pada setiap periode akan dicatat terpisah pada rekening masing-masing Peserta, setelah dikurangi beban biaya secara proporsional berdasarkan biaya pengelolaan Dana Peserta secara umum. 5. Pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari akumulasi iuran sukarela Peserta akan dibayarkan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau sudah tidak bekerja lagi pada Pendiri. 6. Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan besarnya iuran sukarela paling cepat 1 (satu) tahun sejak permohonan sebelumnya disetujui.
Apa saja jenis manfaat pensiun?	1. Pensiun Normal 2. Pensiun Dipercepat 3. Pensiun Disabilitas 4. Pensiun Ditunda
Berapa besar manfaat pensiun setiap Peserta?	Besarnya manfaat pensiun setiap Peserta yaitu hasil pengembangan Dana Peserta yang diinvestasikan berdasarkan Arahkan Investasi dan hasilnya dibukukan pada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional. Perhitungan manfaat pensiun telah diatur sebagaimana pada PDP DAPENBI IP.

Pertanyaan	Jawaban
Siapa yang dibebankan Pajak atas Manfaat Pensiun ini?	Pajak penghasilan atau pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang dikenakan atas pembayaran manfaat pensiun dibebankan kepada penerima Manfaat Pensiun.
Gimana sih cara pembayaran manfaat pensiun nantinya?	Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk Anuitas paling singkat 10 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang dana pensoun.
Apa itu Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat Pegawai yang menjadi Peserta pensiun setelah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya
Apa itu Manfaat Pensiun Dipercepat	Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang menjadi Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
Apa itu Manfaat Pensiun Disabilitas	Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja karena mengalami Disabilitas
Apa itu Anuitas Syariah	Anuitas yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.